



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23 / Pid.B / 2013 / PN. END.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KAMALUDIN BATA Alias KAMAL ;**
Tempat Lahir : Ende ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 08 Juni 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Tri Darma Kelas III ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena di tahan dalam perkara lain :

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-22/P.3.14/Epp.2/04/2013 tanggal 03 April 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 3 April 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 3 April 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN. END, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa KAMALUDIN BATA Alias KAMAL beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 01 Mei 2013 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMALUDIN BATA Alias KAMAL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan JPU ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KAMALUDIN BATA Alias KAMAL selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Camera Digital warna hitam merk Canon

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Ardiansyah Horo Als Ardian ;

4. Dibeberatkan membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

Bahwa terdakwa KAMALUDIN BATA Alias kamal bersama-sama dengan ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN (Yang disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 bertempat di rumah milik saksi/korban PETRUS KILO PARU Alias RUS komplek BTN, Jln. Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kamera digital merek Canon berwarna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban PETRUS KILO PARU Alias RUS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN (Tersangka dalam Berkas Perkara Terpisah) pulang dari les di sekolahnya bertemu terdakwa KAMALUDIN BATA Alias KAMAL di depan gang. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi ARDIANSYAH HORO Alias HORO Alias ARDIAN "Kamu jangan pulang dulu, kita duduk bercerita disini dulu" Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN mengikuti ajakan terdakwa tersebut dan mereka berbincang-bincang ditempat tersebut sampai jam 22.00 Wita. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN mencuri sambil berkata "Ayo kita pergi buka itu rumah, rumah itu baru kosong, pemiliknya lagi keluar" sambil tangan terdakwa menunjuk ke sebuah rumah.
- Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN langsung mengiyakan kemudian bersama dengan terdakwa menuju ke rumah saksi korban PETRUS KILO PARU Alias RUS, kemudian setelah memastikan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok, terdakwa lalu mengatakan kepada saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN "Kau ada kunci apa saja, supaya kita bongkor ini kunci pintu". Dijawab saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN "Saya hanya ada kunci lemari ini saja". Lalu kunci yang dimaksud tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa segera memasukkan anak kunci palsu tersebut ke dalam lubang kunci gembok pintu depan rumah saksi korban PETRUS KILO PARU Alias RUS dengan cara memutar paksa kunci tersebut dan menarik dengan kuat hingga akhirnya gembok pintu tersebut terbuka. Terdakwa langsung beraksi masuk ke dalam rumah tersebut, mencari barang-barang berharga yang bisa dicuri di dalam ruang tamu. Sedangkan saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN bertugas berjaga-jaga diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saat itu. Terdakwa saat itu langsung mengambil 1 (satu) buah kamera digital merek Canon warna hitam dengan nomor seri : 288063067976 yang terletak di atas lemari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca di ruang tamu. Setelah itu terdakwa keluar rumah lalu menyuruh saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN gentian masuk ke dalam rumah dengan mengatakan "ARDIANkamu masuk lagi, saya yang jaga orang, saya sudah dapat kamera ini. Kau lihat sudah barang-barang lain yang bisa kamu ambil".

- Tanpa menunggu lama, Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN langsung lagi ke dalam rumah untuk mencari barang berharga yang bisa diambil namun belum sempat mengambil barang, keburu datang orang dengan menggunakan sepeda motor melewati depan rumah dan seketika itu pula terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN langsung melarikan diri. Selang beberapa waktu kemudian terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN "Nanti sebentar jam dua belas kita dating lagi" setelah itu terdakwa dan Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya disana mereka berdua mengutak-atik kamera digital hasil curian tersebut hingga pagi hari sekitar jam 05.00 Wita. Kemudian saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN pulang ke rumah dan waktu terdakwa sempat berpesan kepada Saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN "Kau cari orang untu beli ini kamera". Selang beberapa waktu kemudian saksi ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN ditangkap anggota kepolisian dari Polres Ende atas perbuatan pencurian yang dilakukan bersama dengan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut selain gembok rumah saksi korban PETRUS KILO PARU Alias RUS rusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali, saksi korban juga mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena kehilangan berupa 1 (satu) unit kamera digital merek Canonberwarna hitam sebagaimana tersebut diatas, serta kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia seri 2100, 2 (dua) buah Flasdisk, 3 (tiga) buah memory card ukuran 2 Gigabyte, 3 (tiga) buah RAM komputer, 2 (dua) buah charge Handphone dan 1 (satu) buah card reader warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **SAKSI PETRUS KILO PARU**, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende ;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit HP Nokia seri 2100, 1 (satu) unit camera merk Canon, 2 (dua) buah Plasdik, 3 (tiga) buah memory card 2 Giga, serta 3 (tiga) unit RAM Computer ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya karena pada saat itu saksi korban tidak ada di rumah karena beradadi detusoko di rumah orang tua saksi korban diman rumah saksi korban ditinggal dalam posisi terkunci sedangkan pintu depan rumah saksi korban hanya di kunci dengan digembok saja saat itu dan tentunya pada malam hari tersebut dirumah saksi korban dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya tersebut sudah tidak ada pada keesokan harinya hari sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita dan menemukan pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dengan posisi gembok sebelumnya dalam posisi mengunci ;
- Bahwa setelah saksi korban masuk ke rumahnya menemukan barang-barangnya tersebut diatas sudah tidak ada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kamaludin Bata bersama Ardian tersebut dengan cara mencuri barang-barang milik saksi tersebut diatas mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa khusus terhadap gembok sebagai pengunci pintu rumah saksi korban tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa di gunakan kembali oleh saksi korban ;
- Bahwa perkiraan saksi korban pencurian tersebut terjadi sekitar jam 02.00 Wita karena pada saat itu di depan rumah saksi korban sedang ada proyek pekerjaan HOTMIX yang dikerjakan oleh PT. AGOGO dan pekerjaan proyek tersebut selesai pada jam 00.00 wita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI ARDIANSYAH HORO Alias ARDIAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Camera Digital merk Canon itu saja tidak ada barang yang lain ;
- Bahwa pencurian Camera Digital tersebut diatas dilakukan sebelumnya dengan cara saksi membuka gembok yang sebelumnya digunakan untuk menutup dan mengunci pintu rumah saksi korban dengan menggunakan anak kunci palsu milik saksi sendiri yang sebetulnya adalah kunci lemari milik saksi sendiri yang dipaksa oleh saksi untuk membuka pintu rumah saat itu hingga pada akhirnya saksi berhasil membuka pintu rumah milik saksi korban sehingga pada akhirnya saksipun berhasil melakukan aksinya mencuri barang milik saksi korban seperti camera digital sebagaimana tersebut diatas dengan berbagai peran dengan terdakwa dimana sebelumnya ketika terdakwa melakukan aksinya masuk ke dalam rumah saksi korban saksi bertugas menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah selanjutnya setelah kurang lebih 5 menit terdakwa keluar rumah kemudian berkata pada saksi "kamu masuk lagi kedalam ambil sudah barang-barang yang kamu mau saya jaga lagi" saksi sendiri di beri kesempatan masuk kedalam rumah milik saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban pada saat itu. Namun karena pada saat itu saksi dan terdakwa ada mendengar bunyi sepeda motor saksi dan terdakwa pada saat itu langsung kabur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mengambil barang-barang lain milik saksi korban selain camera digital merk Canon warna hitam tersebut diatas yang saat itu diambil dan dibawa kabur oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilikny ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA KAMALUDIN BATA Alias KAMAL.

- Bahwa kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende sekitar jam 22.00 wita dimana pada saat itu saksi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri 1 (satu) unit camera Digital merk Canon warna hitam itu saja tidak ada barang yang lain ;

- Bahwa pencurian Camera Digital tersebut diatas dilakukan sebelumnya dengan cara saksi membuka gembok yang sebelumnya digunakan untuk menutup dan mengunci pintu rumah saksi korban dengan menggunakan anak kunci palsu milik saksi sendiri yang sebetulnya adalah kunci lemari milik saksi sendiri yang dipaksa oleh saksi untuk membuka pintu rumah saat itu hingga pada akhirnya saksi berhasil membuka pintu rumah milik saksi korban sehingga pada akhirnya saksipun berhasil melakukan aksinya mencuri barang milik saksi korban seperti camera digital sebagaimana tersebut diatas dengan berbagai peran dengan terdakwa dimana sebelumnya ketika terdakwa melakukan aksinya masuk ke dalam rumah saksi korban saksi bertugas menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah selanjutnya setelah kurang lebih 5 menit terdakwa keluar rumah kemudian berkata pada saksi "kamu masuk lagi kedalam ambil sudah barang-barang yang kamu mau saya jaga lagi" saksi sendiri di beri kesempatan masuk kedalam rumah milik saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban pada saat itu. Namun karena pada saat itu saksi dan terdakwa ada mendengar bunyi sepeda motor saksi dan terdakwa pada saat itu langsung kabur ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa baik saksi sendiri maupun terdakwa tidak ada mengambil barang-barang lain milik saksi korban selain camera digital merek canon warna hitam tersebut diatas yang saat itu diambil dan dibawa kabur oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 18.00 Wita saksi pulang dari les kemudian bertemu dengan terdakwa didepan gang kemudian berkata pada saksi Ardiansyah Horo "kamu jangan pulang dulu kita duduk bercerita disini dulu" dan selanjutnya saksi Ardiansyah Horo duduk bersama dengan terdakwa sampai dengan jam 22.00 wita saat itu terdakwa berkata pada saksi : ayo kita buka rumah itu lagi kosong pemiliknya lagi keluar" sambil terdakwa menunjuk rumah milik saksi korban, selanjutnya saksi Ardiansyah Horo dan terdakwa jalan menuju rumah saksi korban tersebut setelah mengetahui pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci gembok lalu terdakwa bertanya pada saksi "kau ada kunci apa saja, supaya kita bongkar ini kunci pintu" dijawab saksi Ardiansyah Horo saya hanya ada kunci lemari ini saja" setelah itu saksi Ardiansyah Horo langsung mengeluarkan kunci miliknya tersebut lalu membuka gembok dengan paksa gembok pintu rumah milik saksi korban sampai pada akhirnya gembok pintu tersebut terbuka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi korban yang saat itu hanya ada 1 (satu) unit camera digital merk canon warna hitam berbagi peran dengan saksi Ardiansyah Horo ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge

atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende sekitar jam 22.00 wita dimana pada saat itu saksi dan terdakwa mencuri 1 (satu) unit camera Digital merk Canon warna hitam itu saja tidak ada barang yang lain ;
- Bahwa pencurian Camera Digital tersebut diatas dilakukan sebelumnya dengan cara saksi membuka gembok yang sebelumnya digunakan untuk menutup dan mengunci pintu rumah saksi korban dengan menggunakan anak kunci palsu milik saksi sendiri yang sebetulnya adalah kunci lemari milik saksi sendiri yang dipaksa oleh saksi untuk membuka pintu rumah saat itu hingga pada akhirnya saksi berhasil membuka pintu rumah milik saksi korban sehingga pada akhirnya saksipun berhasil melakukan aksinya mencuri barang milik saksi korban seperti camera digital sebagaimana tersebut diatas dengan berbagai peran dengan terdakwa dimana sebelumnya ketika terdakwa melakukan aksinya masuk ke dalam rumah saksi korban saksi bertugas menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah selanjutnya setelah kurang lebih 5 menit terdakwa keluar rumah kemudian berkata pada saksi "kamu masuk lagi kedalam ambil sudah barang-barang yang kamu mau saya jaga lagi" saksi sendiri di beri kesempatan masuk kedalam rumah milik saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban pada saat itu. Namun karena pada saat itu saksi dan terdakwa ada mendengar bunyi sepeda motor saksi dan terdakwa pada saat itu langsung kabur ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa baik saksi sendiri maupun terdakwa tidak ada mengambil barang-barang lain milik saksi korban selain camera digital merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

canon warna hitam tersebut diatas yang saat itu diambil dan dibawa kabur oleh saksi dan terdakwa ;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wita saksi pulang dari les kemudian bertemu dengan terdakwa didepan gang kemudian berkata pada saksi Ardiansyah Horo "kamu jangan pulang dulu kita duduk bercerita disini dulu" dan selanjutnya saksi Ardiansyah Horo duduk bersama dengan terdakwa sampai dengan jam 22.00 wita saat itu terdakwa berkata pada saksi : ayo kita buka rumah itu lagi kosong pemiliknya lagi keluar" sambil terdakwa menunjuk rumah milik saksi korban, selanjutnya saksi Ardiansyah Horo dan terdakwa jalan menuju rumah saksi korban tersebut ut setelah mengetahui pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci gembok lalu terdakwa bertanya pada saksi"kau ada kunci apa saja, supaya kita bongkar ini kunci pintu"dijawab saksi Ardiansyah Horo saya hanya ada kunci lemari ini saja" setelah itu saksi Ardiansyah Horo langsung mengeluarkan kunci miliknya tersebut lalu membuka gembok dengan paksa gembok pintu rumah milik saksi korban sampai pada akhirnya gembok pintu tersebut terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi korban yang saat itu hanya ada 1 (satu) unit camera digital merk canon warna hitam berbagi peran dengan saksi Ardiansyah Horo ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kamaludin Bata bersama Ardian tersebut dengan cara mencuri barang-barang milik saksi tersebut diatas mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil Barang"
3. Unsur "Sesuatu Barang Yang seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur "Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya"
6. Unsur " Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"
7. Unsur "Dilakukan Untuk Dapat Masuk Tempat Kejahatan atau Dapat Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Cara Membongkar, Memecah atau Memanjat, atau Memakai Anak Kunci Palsu , Perintah Palsu atau Pakaian-Pakaian Palsu"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang telah mampu untuk berbuat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa KAMALUDIN BATA Alias KAMAL ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Mengambil " adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum Bahwa benar kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende sekitar jam 22.00 wita, pada awalnya hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wita saksi pulang dari les kemudian bertemu dengan terdakwa didepan gang kemudian berkata pada saksi Ardiansyah Horo "kamu jangan pulang dulu kita duduk bercerita disini dulu" dan selanjutnya saksi Ardiansyah Horo duduk bersama dengan terdakwa sampai dengan jam 22.00 wita saat itu terdakwa berkata pada saksi : ayo kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka rumah itu lagi kosong pemiliknya lagi keluar” sambil terdakwa menunjuk rumah milik saksi korban, selanjutnya saksi Ardiansyah Horo dan terdakwa jalan menuju rumah saksi korban tersebut setelah mengetahui pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci gembok lalu terdakwa bertanya pada saksi”kau ada kunci apa saja, supaya kita bongkar ini kunci pintu”dijawab saksi Ardiansyah Horo saya hanya ada kunci lemari ini saja” setelah itu saksi Ardiansyah Horo langsung mengeluarkan kunci miliknya tersebut lalu membuka gembok dengan paksa gembok pintu rumah milik saksi korban sampai pada akhirnya gembok pintu tersebut terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi korban yang saat itu hanya ada 1 (satu) unit camera digital merk canon warna hitam berbagi peran dengan saksi Ardiansyah Horo, dimana Camera Digital Merk Canon Warna hitam tersebut milik saksi korban PETRUS KILO PARU dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dan keadaan Bahwa benar kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban kompleks BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende sekitar jam 22.00 wita, pada awalnya hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wita saksi pulang dari les kemudian bertemu dengan terdakwa didepan gang kemudian berkata pada saksi Ardiansyah Horo “kamu jangan pulang dulu kita duduk bercerita disini dulu” dan selanjutnya saksi Ardiansyah Horo duduk bersama dengan terdakwa sampai dengan jam 22.00 wita saat itu terdakwa berkata pada saksi : ayo kita buka rumah itu lagi kosong pemiliknya lagi keluar” sambil terdakwa menunjuk rumah milik saksi korban, selanjutnya saksi Ardiansyah Horo dan terdakwa jalan menuju rumah saksi korban tersebut setelah mengetahui pintu rumah saksi korban dalam keadaan terkunci gembok lalu terdakwa bertanya pada saksi”kau ada kunci apa saja, supaya kita bongkar ini kunci pintu”dijawab saksi Ardiansyah Horo saya hanya ada kunci lemari ini saja” setelah itu saksi Ardiansyah Horo langsung mengeluarkan kunci miliknya tersebut lalu membuka gembok dengan paksa gembok pintu rumah milik saksi korban sampai pada akhirnya gembok pintu tersebut terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi korban PETRUS KILO PARU yang saat itu hanya ada 1 (satu) unit camera digital merk canon warna hitam berbagi peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ardiansyah Horo, dimana Camera Digital Merk Canon Warna hitam tersebut milik saksi korban PETRUS KILO PARU dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, pengertian dengan Maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang ;

Menimbang, pengertian secara melawan hukum adalah bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, dan keadilan di masyarakat atau apabila perbuatan tersebut nyata-nyata diatur dalam rumusan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende sekitar jam 22.00 wita dimana terdakwa dan saksi Ardiansyah Horo Als. Ardian mengambil Camera Digital merk Canon warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Petrus Kilo Paru , maka kehendak terdakwa untuk memiliki Camera tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam sebuah Rumah Atau Pekarangan tertutup Yang Ada Rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam Hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wita dimana terdakwa dan saksi Ardiansyan Horo Als. Ardian mengambil Camera Digital Merk Canon warna hitam bertempat di rumah milik saksi korban PETRUS KILO PARU di Komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, KABUPATEN Ende .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Di Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wita tidak hanya dilakukan dengan terdakwa sendiri melainkan bersama-sama dengan saksi Ardiansyah Horo Als. Ardian dengan cara berbagi peran dimana awalnya terdakwa terlebih dahulu masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah untuk beraksi mengambil 1 (satu) unit Camera Digital Warna Hitam Merk Canon sedangkan saksi Ardiansyah Horo Als. Ardian bertugas berjaga-jaga diluar rumah untuk memastikan tidak ada orang yang melintas ditempat tersebut setelah beberapa saat kemudian saksi Ardiansyah Horo Als. Ardian bergantian dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, ini telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur Dilakukan Untuk Dapat Masuk Ketempat Kejahatan Atau Dapat Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian-pakaian Palsu.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dan keadaan Bahwa benar kejadian pencuriannya tanggal 25 Januari 2013 bertempat di rumah saksi korban komplek BTN, Jln Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan ende Tengah, Kabupaten ende sekitar jam 22.00 wita, dimana sebelum mengambil barang berupa 1 (satu) Camera Digital warna hitam Merk Canon saat itu, saksi Ardiansyah Horo Als. Ardian terlebih dahulu membuka paksa gembok pengunci pintu rumah saksi korban Petrus Kilo Paru dengan menggunakan anak kunci palsu milik saksi Ardiansyah Horo Als. Ardian sendiri yang sebelumnya merupakan kunci lemari miliknya, Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ardiansyah Horo tersebut diatas dengan cara membuka paksa kunci gembok tersebut diatas mengakibatkan gembok tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dilakukan Untuk Dapat Masuk Ketempat Kejahatan Atau Dapat Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Cara Membongkar, Memecah, Atau Memanjat, Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian-pakaian Palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;
- Terdakwa adalah Residivis ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Camera Digital warna hitam merk Canon dengan nomor seri 288063067976 beserta sarung kamera warna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dalam keadaan terbuka ;

Masih dijadikan barang bukti dalam perkara An. Ardiansyah Horo Als. Ardian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan KUHP, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KAMALUDIN BATA Als. KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Camera Digital warna hitam merk Canon dengan nomor seri 288063067976 beserta sarung kamera warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dalam keadaan terbuka ;Dijadikan barang bukti dalam perkara An. Ardiansyah Horo Als. Ardian ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Rabu**, tanggal **8 MEI 2013** oleh kami : **ANDI AQSHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JUSUF ALWI, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **HELMY HIDAYAT, S.H.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JUSUF ALWI, S.H.

ANDI AQSHA, S.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

SYUKUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia